



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI  
NOMOR : 00021/27206/AZ/05/23

TENTANG  
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TOLITOLI

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2720600026 Tanggal, 10 April 2023.

MEMUTUSKAN :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. Penerima Pensiun :

|     |                      |                                                                              |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | NAMA                 | AMRIN ID                                                                     |
| 2.  | NIP                  | 196504021989111002                                                           |
| 3.  | TANGGAL LAHIR        | 2 April 1965                                                                 |
| 4.  | JABATAN              | PENGADMINISTRASI ANGGARAN                                                    |
| 5.  | UNIT KERJA TERAKHIR  | Sekretariat                                                                  |
| 6.  | PANGKAT/GOL.RUANG    | LAMA Penata Muda Tingkat I/III/b/01-04-2013<br>BARU Penata/III/c/ 01-04-2023 |
| 7.  | MASA KERJA GOLONGAN  | 28 Tahun 5 Bulan                                                             |
| 8.  | GAJI POKOK           | LAMA Rp. 4.150.100,-<br>BARU Rp. 4.325.600,-                                 |
| 9.  | MASA KERJA PENSIUN   | 33 Tahun 6 Bulan                                                             |
| 10. | BERHENTI AKHIR BULAN | April 2023                                                                   |
| 11. | PENSIUN TMT          | 1 Mei 2023                                                                   |
| 12. | PENSIUN POKOK        | Rp. 3.254.900,-                                                              |

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. Isteri/Suami :

| NO | NAMA    | TGL LAHIR  | TGL PERKAWINAN | KET                   |
|----|---------|------------|----------------|-----------------------|
| 1  | PURNAMA | 10-10-1980 | 15-06-1996     | Nikah Tgl: 15-06-1996 |

2. Anak :

| NO | NAMA                     | TGL LAHIR  | NAMA AYAH/IBU      | KET |
|----|--------------------------|------------|--------------------|-----|
| 1  | FEBRIANTO AMRIN          | 12-02-2000 | AMRIN ID / PURNAMA | AK  |
| 2  | ADELIA PUSPITASARI AMRIN | 16-01-2003 | AMRIN ID / PURNAMA | AK  |
| 3  | MOH. RAHMAT AMRIN        | 29-05-2004 | AMRIN ID / PURNAMA | AK  |
| 4  | APRILIAYANI AMRIN        | 06-04-2009 | AMRIN ID / PURNAMA | AK  |
| 5  | AMIRA NOVITA AMRIN       | 13-11-2016 | AMRIN ID / PURNAMA | AK  |

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp. 4.325.600 : 1 = Rp. 1.557.216 (dibulatkan) = Rp. 1.559.700 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : JL. ISMAIL BANTILAN NO. 71 A, KEL. PANASAKAN, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH..



Ditetapkan di : Tolitoli  
Pada tanggal : 11 April 2023

BUPATI TOLITOLI



AMRAN HI. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
4. Peninggal.

